

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR  
YANG ATAS PENYERAHAN DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)**

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, kokoa, atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas, adalah:	
	Kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi yang dikemas untuk penjualan eceran:	
	- Yoghurt	
a.1	- Susu mentega, kephir, dan kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi lainnya, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, atau diberi rasa, atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kokoa.	ex.0103.10.000 ex.0403.90.900
	Keju yang dikemas untuk penjualan eceran:	
a.2	- Keju parut dan keju bubuk dari semua jenis	
	- Keju blue veined	ex.0406.20.000
	- Keju lainnya	ex.0406.40.000
	Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	ex.0406.90.000
b.	Air buah dan air sayuran yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dikemas untuk penjualan eceran:	
	- Air jeruk	ex.2009.19.100
	- Air grapefruit	ex.2009.20.100
	- Air buah jeruk lainnya	ex.2009.30.100
	- Air nenas	ex.2009.40.100
	- Air tomat	ex.2009.50.100
	- Air buah anggur (termasuk air buah belum meragi)	ex.2009.60.100
	- Air apel	ex.2009.70.100
	- Air buah atau sari sayuran lainnya, dari satu jenis buah atau sayuran	ex.2009.80.100
	- Campuran air buah atau campuran air sayuran	ex.2009.90.100
c.	Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, serta air soda, yang dibotolkan/dikemas, adalah:	
c.1	Air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau aroma, yang dikemas untuk penjualan eceran.	ex.2202.10.000
c.2	Minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, selain air, air mineral, minuman yang terbuat dari susu, dan teh, yang dikemas untuk penjualan eceran.	ex.2202.90.000
d.	Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
d.1.	Olahan dan preparat kecantikan atau rias dan olahan untuk perlindungan kulit (selain obat-obatan) termasuk olahan penutup atau pewarna kulit sebagai pelindung sinar matahari, olahan untuk pengobatan atau perawatan tangan atau kaki, yang dikemas untuk penjualan eceran:	
	- Preparat rias bibir dengan nilai impor atau harga jual Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atau lebih perbuah.	ex.3304.10.000
	- Preparat rias mata dengan nilai impor atau harga jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau lebih per batang atau Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atau lebih per ml, atau per gram.	ex.3304.20.000
d.2.	Olahan untuk digunakan pada rambut	
	Preparat untuk digunakan pada rambut, selain shampoo	
	- Preparat untuk pengeriting rambut atau pelurus rambut	
e.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi, adalah :	
e.1	Lemari Es	
	- Kom binasi lemari es-pembeku dari tipe rumah tangga, dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter:	ex.3305.20.000
	- Lemari es, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter :	ex.8418.10.000
	- Tipe kompresi	ex.8418.21.000
	- Tipe penyerapan, listrik	ex.8418.22.000
	- Lain-lain	ex.8418.29.000
e.2	Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat pemanas air dalam tangki persediaan, bukan listrik, yang digunakan untuk	

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
	keperluan rumah tangga.	
	- Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi dengan gas	8419.11.100
	- Lain-lain	8419.19.100
e.3	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya.	
	- Mesin cuci yang seluruhnya bekerja secara otomatis.	ex.8450.11.900
	- Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg.	
	- Mesin cuci lainnya, dilengkapi pengering sentrifugal yang sudah terpasang.	ex.8450.12.900
	- Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg.	
	- Lain-lain, untuk mencuci :	ex.8450.19.900
	- Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg.	
e.4	Pesawat listrik yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan; alat elektro termik lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.	
	- Pesawat yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan dan imersion heaters	8516.10.000
	- Alat listrik pemanas ruangan dan alat listrik pemanas tanah :	
	- Radiator pemanas ruangan	8516.21.000
	- Lain-lain	8516.29.000
e.5	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat reproduksi suara, atau video; monitor video :	
	- Pesawat televisi berwarna tidak dikombinasikan, berukuran 21 inch sampai dengan 43 inch	ex.8528.12.000
	- Pesawat televisi berwarna dikombinasikan dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, berukuran di atas 21 inch sampai dengan 43 inch	ex.8528.12.000
	- Monitor video berwarna	8528.21.000
f.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, adalah :	
	Perlengkapan Memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah :	
	- Joran	ex 9507.10.000
	- Alat penggulung tali kail.	ex 9507.30.000
g.	Mesin pengatur suhu udara, adalah :	
	Mesin pengatur suhu udara terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri.	
	- Tipe dinding atau jendela, terpasang di dalamnya dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK.	ex 8415.10.000
	- Lain lain :	
	-- Digabungkan dengan unit pendingin dan suatu katup untuk mengubah siklus pendingin/ pemanas dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.81.000
	-- Lain lain, digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.82.000
	-- Tidak digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.83.000
h.	Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio, adalah :	
h.1	Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner maupun tidak selain yang digunakan untuk industri rekaman, penyiaran radio atau televisi dan sinematografi dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per unit:	
	- Dari jenis yang menggunakan pita magnetic	ex 8521.10.000
	- Lain lain	ex 8521.90.000
h.2	Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara maupun tidak, termasuk alat yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbuah:	
	- Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara, termasuk alat yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi	
	- Dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar.	ex 8527.13.000
	- Tidak dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar, yang biasa digunakan dalam kendaraan bermotor.	ex 8527.21.000
	- Pesawat penerima siaran radio lainnya.	ex 8527.31.000
	- Pesawat penerima siaran radio, tidak dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara berupa radio penerima siaran dari Satelit	ex 8527.19.000
i.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya adalah:	
i.1	Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, selain untuk sinar x dari bahan apapun selain kertas karton atau tekstil; film cetak segera dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, kecuali film gulungan lebih dari 14 meter.	
	Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak segera dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari.	
	- Film cetak segera, selain dalam bentuk pita yang lebarnya 16 mm atau lebih dan	3702.20.900

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
	- Film lainnya dalam bentuk pita tanpa perforasi dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m :	
	- Untuk fotografi berwarna (polichrome)	ex 3702.31.900
	- Lain lain, dengan emulsi perak halida.	3702.32.900
	- Lain lain, selain film tembus pandang sinax infra merah.	3702.39.900
	- Film lainnya tanpa perforasi dengan lebar melebihi 105 mm dan panjangnya kurang dari 120 m selain film tembus pandang sinar infra merah	3702.43.990
	- Film lainnya, untuk foto berwarna (polychrome):	3702.44.990
	-- Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m	3702.51.000
	-- Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, untuk slide	3702.53.000
	-- Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 mm, selain slide	3702.54.000
	-- Dengan lebar melebihi 35 mm dengan panjang kurang dari 120 mm :	3702.56.900
	-- Lain-lain :	
	-- Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 14 m, selain film tembus pandang sinar infra merah	3702.91.900
	-- Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30m, selain film tembus pandang sinar infra merah	3702.93.900
	-- Dengan lebar melebihi 35 mm dan panjang kurang dari 120 m, tembus pandang sinar infra merah	3702.95.900
i.2	Kamera Video,	
	- Kamera perekam video selain kamera video citra tidak bergerak digital, selain yang digunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi.	ex 8525.40.900
i.3	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); Kamera Digital kamera video citra tidak bergerak digital (still image video camera) dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per buah	
	- Kamera mencetak seketika	ex 9006.40.000
	- Kamera lainnya	ex 9006.51.100
		ex 9006.51.200
		ex 9006.52.100
		ex 9006.52.200
		ex 9006.53.100
		ex 9006.53.200
		ex 9006.59.100
		ex 9006.59.200
	- Kamera digital	ex 8525.40.100

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BO ED IONO

Salinan sesuai dengan  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WARSITO, S.H.  
NIP 060041898

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000  
TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG  
MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR  
YANG ATAS PENYERAHAAN DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20 % (DUA PULUH PERSEN)**

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam Lampiran I, adalah:	
a.1	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tam bahaan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pem anas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacanya dari besi atau baja, jenis non portable	
	- Peralatan masak dan piring pemanas :	7321.11.000
	- Dengan bahan bakar atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.	7321.81.000
	- Peralatan lainnya :	ex 8418.10.000
	- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.	
a.2	Lemari Es	
	- Kombinasi lemari es-pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas diatas 230 liter	
	- Lemari es, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas diatas 230 liter :	
	- Tipe kompresi	ex 8418.21.000
	- Tipe penyerapan listrik	ex 8418.22.000
	- Lain-lain	ex 8418.29.000
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya, adalah:	
b.1	Rumah, termasuk rumah kantor atau rumah toko, yang luas bangunannya 400 m <sup>2</sup> atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> tidak termasuk nilai tanahnya.	
b.2	Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m <sup>2</sup> atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> tidak termasuk nilai tanah.	
c.	Kelompok pesawat penerima untuk televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut dalam lampi I, adalah :	
c.1	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara; atau video; dan proyektor video:	
	- Pesawat penerima untuk televisi berwarna, dengan ukuran lebih dari 43 inch	ex 8528.12.000
	- Proyektor video	8528.30.000
c.2	Antena dan reflektor antena dari segala jenis; selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh, penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per set atau per unit.	ex 8529.10.000
d.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik, selain yang disebut dalam Lampiran I adalah:	
d.1	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri.	
	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, didalam kendaraan bermotor.	8415.20.000
	- Lain-lain:	
	- Tidak digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3 PK	ex 8415.83.000
d.2	Mesin pencuci piring, untuk tipe keperluan rumah tangga.	8422.11.000
d.3	Mesin pengering dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga dengan kapasitas kain kering tidak lebih dari 10 kg.	8451.21.210
d.4	Tungku Mikrowave	8516.50.000
d.5	Piano termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen senar pakai keyboard lainnya, dalam keadaan utuh:	
	- Piano tegak.	9201.10.000
	- Piano besar.	9201.20.000
	- Lain-lain	9201.90.000
d.6	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus dikuatkan dengan listrik (misalnya: organ, gitar, akordeon).	
	- Instrumen keyboard selain akordeon	
	- Organ listrik, keyboard dan yang semacam itu.	9207.10.100
	- Lain-lain	9207.10.900
	- Lain-lain	9207.90.000
e.	Kelompok wangi-wangian, adalah :	ex 3303.00.000
	Minyak wangi dan cairan pewangi berupa eau de cologne atau sejenisnya disiapkan	

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
	untuk penjualan eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau lebih per ml.	
f.	Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera atau wool atau bulu hewan halus, adalah:	
f.1	Permada ni dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	
f.2	Permada ni dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun tidak berumbai-umbai atau ditaburi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semac am nya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex 5701.90.000
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semac am nya	ex 5702.10.000
	- Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak	5702.42.000
	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	ex 5702.49.000
		5702.92.000
		ex 5702.99.000
f.3	Permada ni dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-rumbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex 5703.20.000
		ex 5703.30.000
		ex 5703.90.100
		ex 5703.90.990
f.4	Permada ni dan tekstil penutup lantai lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai-rumbai atau ditaburi, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex 5704.10.000
		ex 5704.90.000
f.5	Permada ni dan tekstil penutup lantai lainnya sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex 5705.00.200
		ex 5705.00.900

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WARSITO, S.H.  
NIP 060041898

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39/KM.K.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KM.K.04/2000  
TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG  
MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR  
YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)**

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok kapal atau kendaran air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum, adalah : Kapal selain kapal pesiar mewah (yacht), untuk keperluan olah raga atau bersenang-senang: - Dapat digembungkan. - Perahu layar, dengan atau tanpa motor penggerak - Sampan, kano, dan kendaran air lainnya, selain perahu motor.	ex 8903.10.000 ex 8903.91.000 ex 8903.99.000
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, selain yang disebut dalam Lampiran I, adalah:	
b.1	Perlengkapan Golf - Bola golf - Peralatan lainnya selain tongkat pemukul golf.	9506.32.000 ex 9506.39.000
b.2	Perlengkapan Menyelam : - Pakaian selam . - Kacamata pelindung untuk selam .	4015.90.100 ex 9004.90.200
b.3	Peralatan ski air, papan selancar, papan layar dan olah raga air lainnya . - Papan layar - Lain-lain	9506.21.000 9506.29.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BO ED IONO

Salinan sesuai dengan  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WARSITO, S.H.  
NIP 060041898

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39/KM K.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KM K.04/2000  
TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG  
MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN  
BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF  
SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol adalah :	2203.00.000
a.1	Bir terbuat dari malt	
a.2	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, dan air buah anggur, dengan alkohol tidak melebihi 26% proof :	
	- Anggur pancar	ex 2204.10.000 2204.21.200
	- Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol.	ex 2204.21.900 2204.29.200
	- Air buah anggur lainnya.	ex 2204.29.900
a.3	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma.	ex 2204.30.000
a.4	Barang minuman ragian lainnya (misalnya anggur buah apel, anggur buah per, anggur madu); campuran minuman ragian dan campuran dengan minuman yang tidak mengandung alkohol:	
	- Anggur buah apel dan anggur buah per	2206.00.100
	- Sake (anggur beras)	2206.00.200
	- Anggur madu	2206.00.300
	- Tuak	2206.00.400
	- Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)	2206.00.500
	- Lain-lain	2206.00.900
b.	Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, adalah:	
b.1	Pelana, termasuk perlengkapannya dan pakaian untuk segala macam hewan (termasuk tali kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup pelana, tas pelana, jaket anjing dan yang semacam itu), dengan nilai impor atau harga jual Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per buah.	ex 4201.00.000
b.2	Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas tustel, tas peralatan musik, kopor senjata, tas penyimpan pistol dan wadah semacam itu, tas untuk bepergian, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat map, kotak rokok, kantong tembakau, tas perkakas, Tas olah raga, tas botol, kotak perhiasan, kotak bedak, kotak pisau dan wadah semacam itu dengan nilai impor atau harga jual Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.	
	- Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah dan wadah semacam itu.	ex 4202.11.000
	- Tas tangan, dengan tali menggantung di bahu atau tidak, termasuk yang tanpa gagang.	ex 4202.21.000 ex 4202.29.000
	- Barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan.	ex 4202.31.000 ex 4202.39.000 ex 4202.91.000 ex 4202.99.000
	- Lain-lain.	
b.3	Barang pakaian dan perlengkapan pakaian yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong.	
	- Barang pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi:	
	- Barang pakaian	
	- Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari-jari, sarung tangan tidak menutupi jari-jari	ex 4203.10.000 ex 4203.21.000
	- Ikat pinggang dan tali sandang	ex 4203.29.000
	- Perlengkapan pakaian lainnya	ex 4203.30.000
	- Barang pakaian dan perlengkapan pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu:	ex 4203.40.000
	- Barang pakaian dan perlengkapan pakaian	
	Barang lainnya selain pakaian manusia dan perlengkapannya, yang terbuat dari kulit berbulu dan kulit berbulu tiruan dengan harga jual atau nilai impor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.	ex 4303.10.000 ex 4303.90.900 ex 4304.00.900
b.5	Pakaian dan perlengkapan pakaian yang terbuat dari kulit berbulu tiruan dengan nilai impor atau harga jual Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong.	ex 4304.00.900
	Kelompok permadani yang terbuat dari sutera atau wool, adalah :	
c.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex.5702.10.000
c.1	Permadani dan tekstil penutup lainnya termasuk "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi selain yang dipergunakan untuk	ex.5702.90.000
c.2		5701.90.000

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
	keperluan ibadah.	5701.90.000
	- Kelem", "Schum acks", Karam anie" dan babut tenunan tangan sem ac am nya	ex 5702.10.000
		ex 5702.41.000
	- Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak	ex 5702.49.000
	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	ex 5702.91.000
c.3	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, berumbai-rum bai, sudah jadi selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex 5703.10.000
		ex 5703.90.100
		ex 5703.90.910
c.4	Permadani dan tekstil penutup Iantai lainnya, sudah jadi selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex 5705.00.100
		ex 5703.00.300
d.	Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan sem ac am itu, adalah:	
	Barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan sem ac am itu, adalah:	
	- Gelas minum	7013.21.000
	- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minum) atau untuk keperluan dapur	7013.31.000
	- Barang kaca lainnya	7013.91.000
e.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya, adalah:	
e.1	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk pula penghitung detik, dengan kotak dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam m ulia.	
	- Arloji tangan bekerja dengan tenaga listrik, mem iliki sarana penghitung detik, atau tidak.	ex 9101.11.000
		ex 9101.12.000
		ex 9101.19.000
	- Arloji tangan lainnya, m enjadi satu atau tidak dengan fasilitas penghitung detik.	ex 9101.21.000
		ex 9101.29.000
	- Lain-lain	ex 9101.91.000
		ex 9101.99.000
e.2	Lonceng, termasuk peralatannya, dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam m ulia:	
	- Lonceng dengan gerakan jam	ex 9103.10.000
		ex 9103.90.000
	- Peralatan papan lonceng dan lonceng dari tipe untuk kendaraan, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa atau kapal laut.	ex 9104.00.100
		ex 9104.00.900
	- Lonceng lainnya:	
	- Jam beker	ex.9105.11.000
		ex 9105.19.000
	- Jam dinding	ex 9105.21.000
		ex 9105.29.000
	- Lain-lain	ex 9105.91.100
		ex 9105.91.200
		ex 9105.91.900
		ex 9105.99.100
		ex 9105.99.200
		ex 9105.99.900
e.3	Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dilapisi emas atau platina atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya:	
	- Barang hasil tempaan dan bagiannya, dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina	ex 7114.19.100
		ex 7114.19.900
		ex 7114.20.000
	- Barang lain dari em as atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina, selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa dari platina untuk keperluan laboratorium .	ex 7115.10.900
f.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut dalam Lampiran III, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan um um , adalah:	ex 7115.90.900
	Perahu motor, termasuk Perahu motor temple, untuk keperluan olah raga atau bersenang-senang.	8903.92.000
		ex 8903.99.000
g.	Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikem udikan; pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, adalah:	
	- Pesawat terbang layang dan pesawat layang gantung.	ex 8801.10.000
	- Lain-lain	ex 8801.90.000
h.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara adalah:	
	Peluru untuk senjata	9306.10.900
		9306.21.900
		9306.29.900
		9306.30.910
		9306.30.990
		9306.90.900
i	Kelompok jenis alas kaki, adalah:	
i.1	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang dengan kokoh pada solnya dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau pengerjaan sem ac am itu,	

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
	dengan nilai impor atau harga jual Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih perpasang.	
	- Alas kaki dengan logam pelindung jari.	ex 6401.10.000
	- Alas kaki lainnya	ex 6401.91.000 ex 6401.92.000 ex 6401.99.200 ex 6401.99.900
i.2	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) atau lebih perpasang :	
	- Alas kaki olah raga.	ex 6402.12.000 ex 6402.19.000
	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakitkan pada solnya dengan alat penusuk.	ex 6402.20.000 ex 6402.30.000
	- Alas kaki lainnya, beserta logam pelindung jari kaki.	ex 6402.91.000
	- Alas kaki lainnya.	ex 6402.99.100 ex 6402.99.200 ex 6402.99.900
i.3	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit, dengan nilai impor atau harga jual Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih perpasang.	
	- Alas kaki olah raga.	ex.6403.17.000 ex.6403.19.100 ex.6403.19.200 ex.6403.19.900 ex 6403.20.000
	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit, dan bagian atasnya terdiri dari kulit pengikat yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jem pol.	
	- Alas kaki dibuat di atas satu alas atau landasan kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung jari kaki.	ex 6403.30.000
	- Alas kaki lainnya, beserta logam pelindung jari kaki.	ex 6403.40.000
	- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit.	ex 6403.51.000 ex 6403.59.100 ex 6403.59.200 ex 6403.59.300 ex 6403.59.900 ex 6403.91.100 ex 6403.91.900 ex 6403.99.100 ex 6403.99.200 ex 6403.99.900
	- Alas kaki lainnya.	
i.4	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih perpasang.	
	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik	ex 6404.11.100 ex 6404.11.200 ex 6404.19.110 ex 6404.19.120 ex 6404.19.190 ex 6404.20.000
i5	Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau lebih perpasang.	
	- Dengan bagian atasnya dari kulit atau kulit komposisi	ex 6405.10.000 ex 6405.20.000
	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil	ex 6405.90.100
	- Lain-lain.	ex 6405.90.900
j.	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, adalah:	
ji.	Tempat duduk, dapat atau tidak dapat menjadi tempat tidur, dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan :	
	- Tempat duduk yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor.	ex 9401.20.000
	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya	ex 9401.30.000
	- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan kemah, dapat diubah menjadi tempat tidur.	ex 9401.40.000
	- Tempat duduk dari rotan, osier, bambu, atau bahan yang semacam .	ex 9401.50.100 ex 9401.50.900
	- Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari kayu.	ex 9401.61.000
	- Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari logam .	ex 9401.69.000 ex 9401.71.000 ex 9401.79.000
	- Tempat duduk lainnya.	ex 9401.80.100 ex 9401.80.900
jj2.	Perabot rumah lainnya dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau perunit atau satuan:	
	- Perabot rumah dari logam yang biasanya digunakan di kantor	ex 9403.10.000
	- Perabot rumah lainnya dari logam	ex 9403.20.000
	- Perabot rumah dari kayu yang biasanya digunakan di kantor :	

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
	- Meja gambar dilengkapi dengan pantograph atau alat ukur lainnya maupun tidak	ex 9017.10.000
	- Perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak.	ex 9403.30.100
	- Lain-lain	ex 9403.30.200
	- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di dapur	ex 9403.30.900
	- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur	ex 9403.40.000
	- Perabot rumah dari kayu lainnya	ex 9403.50.000
	- Perabot rumah dari plastik	ex 9403.60.000
	- Perabot rumah dari bahan lainnya, termasuk rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam	ex 9403.70.000
	- Perabot rumah dari bahan lainnya, termasuk rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam	ex 9403.80.100
	- Perabot rumah dari bahan lainnya, termasuk rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam	ex 9403.80.900
j.3	Lapik kasur; barang keperluan tempat tidur dan barang keperluan semacam itu (misalnya kasur, selimut tebal, selimut bulu angsa, bantal, bantal bundar dan bantal kepala) memakai per atau isi atau bagian dalamnya terdiri dari bahan apapun atau dari karet busa atau plastik, disarungi atau tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk:	
	- Lapik kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> per unit.	ex 9404.10.000
	- Kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> per unit:	
	- Dari karet busa atau plastik, disarungi atau tidak	ex 9404.21.000
	- Dari bahan lainnya	ex 9404.29.000
	- Kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan.	ex 9404.30.000
	- Lain-lain, dengan nilai impor atau harga jual Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan.	ex 9404.90.000
j.4	Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk lampu senter dan lampu sorot dan bagian dari padanya; isyarat iluminasi, papan nama iluminasi dan yang semacam itu, memiliki sumber cahaya yang tetap, dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan:	
	- Lampu gantung bercabang banyak dan kelengkapan penerangan listrik untuk langit-langit atau tembok, tidak termasuk yang biasa digunakan untuk penerangan pada ruang terbuka, untuk umum atau jalan.	ex 9405.10.200
	- Lampu listrik untuk meja, tempat tidur, atau yang biasa ditegakkan di lantai.	ex 9405.10.900
	- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk lampu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang; lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel; lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar dan penunjuk arah jalan.	ex 9405.20.200
	- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk lampu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang; lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel; lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar dan penunjuk arah jalan.	ex 9405.20.900
	- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk lampu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang; lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel; lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar dan penunjuk arah jalan.	ex 9405.40.100
	- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk lampu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang; lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel; lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar dan penunjuk arah jalan.	ex 9405.40.200
	- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk lampu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang; lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel; lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar dan penunjuk arah jalan.	ex 9405.40.300
	- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk lampu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang; lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel; lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar dan penunjuk arah jalan.	ex 9405.40.400
	- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk lampu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang; lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel; lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar dan penunjuk arah jalan.	ex 9405.40.500
	- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk lampu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang; lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel; lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar dan penunjuk arah jalan.	ex 9405.40.690
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.	ex 9405.40.900
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.	ex 9405.50.100
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.	ex 9405.50.200
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.	ex 9405.50.300
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.	ex 9405.50.400
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.	ex 9405.50.590
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.	ex 9405.50.690
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.	ex 9405.50.900
k.	Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik, adalah: Barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik dengan nilai Impor atau harga jual Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan:	
	- Bak cuci, baskom cuci, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, bak pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacamnya yang terbuat dari keramik.	ex 6910.10.000
	- Bak cuci, baskom cuci, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, bak pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacamnya yang terbuat dari keramik.	ex 6910.90.000
	- Barang keramik pajangan lainnya selain yang merupakan karya seni.	ex 6913.10.100
	- Barang keramik pajangan lainnya selain yang merupakan karya seni.	ex 6913.10.900
	- Barang keramik pajangan lainnya selain yang merupakan karya seni.	ex 6913.90.000
l.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan dan batu tepi jalan, adalah: Ubin, batu monumen dan bentuk lainnya selain yang merupakan karya seni dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per meter persegi atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per meter kubik :	
	- Ubin, kubus dan barang semacam itu:	
	- Ubin dan barang semacam dari batu pualam	ex 6802.10.100
	- Kubus Mosaik	ex 6802.10.200
	- Lain-lain	ex 6802.10.900
	- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat dari padanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau tetap:	
	- Batu pualam, travertine dan alabaster	ex 6802.21.000
	- Batu calcareous lainnya	ex 6802.22.000
	- Granit lembaran tebal yang telah dipoles	ex 6802.23.100
	- Granit lainnya	ex 6802.23.900
	- Batu lainnya	ex 6802.29.000

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
	- Bentuk lainnya : - Batu pualam , travertine dan alabaster - Batu calcareous lainnya - Granit - Batu lainnya	ex 6802.91.000 ex 6802.92.000 ex 6802.93.000 ex 6802.99.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BO ED IONO

Salinan sesuai dengan  
 KEPALA BIRO UMUM  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WARSITO, S.H.  
 NIP 060041898

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39/KM K.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KM K.04/2000  
TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG  
MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR  
YANG ATAS PENYERAHAANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50 % (LIMA PULUH PERSEN)**

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus, adalah :	
a.1	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	5701.10.000
a.2	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-um bai atau ditaburi termasuk "Kelem", "Schumaks" "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya	5702.10.000
	- Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak	5702.41.000
	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	5702.91.000
a.3	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-rumbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	5703.10.000
a.4	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	5705.00.100
b.	Kelompok pesawat udara, selain yang disebut dalam Lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga adalah:	
b.1	Helikopter	ex 8802.11.000
		ex 8802.12.000
b.2	Pesawat terbang dan pesawat udara lainnya.	ex 8802.20.000
		ex 8802.30.000
		ex 8802.40.000
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam Lampiran I dan Lampiran III, adalah:	
	Perlengkapan Golf	ex 9506.31.000
	- Tongkat pemukul golf, lengkap maupun tidak	ex 9506.39.000
d.	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, adalah:	
	Senjata api dan senjata api lainnya:	
	- Senjata api militer selain revolver dan pistol	9301.00.900
	- Revolver dan pistol	9302.00.900
	- Senjata api lainnya dan alat-alat serupa yang digerakkan dengan penembakan suatu bahan peledak :	
	- Senjata diisi dari moncongnya	9303.10.900
	- Senjata sport, berburu atau senapan target lainnya, termasuk kombinasi dari senapan bedil.	9303.20.900
	- Senjata sport, berburu atau senapan target lainnya	9303.30.900
	- Lain-lain	9303.90.910
		9303.90.990

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BO ED IONO

Salinan sesuai dengan  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WARSITO, S.H.  
NIP 060041898